



PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.B./2013/PN.Prob. .

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUYONO bin KARIMUN ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 1 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KH. Hasan Gang Hijrah No.108, RT.03, RW.03, -
Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota
Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota No.Pol. : SP.Kap/07/I/2013/Polsek, tertanggal 31 Januari 2013 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 31 Januari 2013 ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

- Penyidik pada Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/05/II/2013/Reskrim, tertanggal 01 Pebruari 2013, terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013 diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-08/O.5.4/Epp.2/02/2013, tertanggal 18 Pebruari 2013 terhitung mulai tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;

- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-11/O.5.20/Ep.2/03/2013, tertanggal 26 Maret 2013, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013

-Hakim Pengadilan



- Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan Nomor : 26/Pen.Pid.B./2013/PN.Prob. tertanggal 01 April 2013, terhitung mulai tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO bin KARIMUN bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa ijin dengan sengaja mengadakan/memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYONO bin KARIMUN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar catatan totalan judi togel dirampas dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya

Terdakwa mohon keringanan

Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

----- Bahwa Terdakwa SUYONO bin KARIMUN pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013, sekitar jam 18.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah No.108, RT.03, RW.03, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat telah ada permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun menerima titipan nomor judi togel dari beberapa pengecer kupon judi togel, yaitu salah satunya dari FADIL SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima setoran nomor judi togel dari pengecer, yaitu FADIL SAPUTRA dimana saksi FADIL SAPUTRA setelah menerima titipan dari para penombok / pembeli judi togel kemudian mengirimkan hasilnya melalui SMS ke HP milik Terdakwa yang Terdakwa pegangkan kepada Sdr. YANTO (DPO / belum tertangkap), kemudian Sdr. YANTO datang ke rumah Terdakwa tiap hariutupan judi togel yaitu hari Selasa dan Jum'at dan untuk masalah pembayaran uang milik para penombok judi togel selama bukan hariutupan masih dipegang oleh pengecer yaitu saksi FADIL SAPUTRA dan apabila ada para penombok / pembeli kupon judi togel ada yang berhasil menang, maka pembeli atau pemenang togel tersebut akan mendapatkan bayarannya pada hariutupan sekira jam 15.00 WIB dan

pada saat hariutupan



- pada saat hariutupan, Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan togel pengepul besar, yaitu Sdr. TATOK (DPO / belum tertangkap)
- Bahwa permainan judi togel tersebut berlangsung 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan rata-rata omzet Terdakwa adalah sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Kupon togel per periode adalah sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa permainan judi togel menggunakan uang sebagai taruhannya, yaitu minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pembeli / penombok yang dinyatakan menang apabila nomornyakeluar dan mendapatkan unag hasil tombokan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembeli / penombok mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka pembeli / penombok mendapatkan uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka pembeli / penombok mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila angkanya tidak tepat atau tidak keluar, maka uang tombokan akan menjadi pengepul / Bandar, maka harapan untuk menang berdasarkan factor nasib atau bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa petugas kepolisian berhasil menyita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) lembar totalan setoran judi togel ;

----- Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Atau

Dakwaan Kedua

----- Bahwa Terdakwa SUYONO bin KARIMUN pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013, sekitar jam 18.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah No.108, RT.03, RW.03, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Tanpa ijin dengan

sengaja menawarkan atau



sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat telah ada permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun menerima titipan nomor judi togel dari beberapa pengecer kupon judi togel, yaitu salah satunya dari FADIL SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima setoran nomor judi togel dari pengecer, yaitu FADIL SAPUTRA dimana saksi FADIL SAPUTRA setelah menerima titipan dari para penombok / pembeli judi togel kemudian mengirimkan hasilnya melalui SMS ke HP milik Terdakwa yang Terdakwa pegangkan kepada Sdr. YANTO (DPO / belum tertangkap), kemudian Sdr. YANTO datang ke rumah Terdakwa tiap hariutupan judi togel yaitu hari Selasa dan Jum'at dan untuk masalah pembayaran uang milik para penombok judi togel selama bukan hariutupan masih dipegang oleh pengecer yaitu saksi FADIL SAPUTRA dan apabila ada para penombok / pembeli kupon judi togel ada yang berhasil menang, maka pembeli atau pemenang togel tersebut akan mendapatkan bayarannya pada hariutupan sekira jam 15.00 WIB dan pada saat hariutupan, Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan togel pengepul besar, yaitu Sdr. TATOK (DPO / belum tertangkap)
- Bahwa permainan judi togel tersebut berlangsung 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan rata-rata omzet Terdakwa adalah sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Kupon togel per periode adalah sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi togel menggunakan uang sebagai taruhannya, yaitu minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk pembeli / penombok yang dinyatakan menang apabila nomornya keluar dan mendapatkan uang hasil tombakan, yaitu untuk tombakan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembeli / penombok mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka pembeli / penombok mendapatkan uang sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka pembeli / penombok mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila angkanya tidak

tepat atau tidak keluar,



tepat atau tidak keluar, maka uang tombakan akan menjadi pengepul / Bandar, maka harapan untuk menang berdasarkan factor nasib atau bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa petugas kepolisian berhasil menyita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) lembar totalan setoran judi togel ;

----- Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan totalan judi togel;

Atas barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengakui, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan totalan judi togel adalah barang milik Terdakwa yang dipakai sebagai sarana untuk menerima pemasangan nomor judi togel dari penombok ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : SOLEH RAMDANI ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah sekali diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;

-Bahwa setelah diperiksa

- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaannya saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan masalah penangkapan yang saksi lakukan bersama team terhadap seorang pengepul judi togel bernama SUYONO bin KARIMUN ; Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 18.15 WIB di rumah Terdakwa di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah 108, RT.3 RW.3, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa SUYONO bin KARIMUN yang diajukan dipersidangan adalah pengepul judi togel yang ditangkap ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa mengaku menjadi pengepul togel sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap FADIL SAPUTRA yang terkait dengan perjudian togel yang dilakukan oleh NUR HASIT yang tertangkap pertama kali. Dimana dalam pemeriksaan, FADIL SAPUTRA menerangkan jika pesanan judi tiogel yang diterima dari penombok disetorkan kepada SUYONO bin KARIMUN ;
- Bahwa atas informasi tersebut, maka pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi bersama Bripta DWI NOTO PRAPMOKO dan team dari Polsek Mayangan mendatangi TKP di rumah Jalan KH. Hasan Gang Hijrah 108, RT.3 RW.3, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan setelah melakukan pengintaian dan penyanggungan, sekitar pukul 18.15 WIB kami berhasil menangkap Terdakwa ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, kami berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan totalan judi togel ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan totalan judi togel yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menerima

setoran judi togel dari



setoran judi togel dari pengecernya melalui pesan SMS yang diterima di HP milik Terdakwa yang dibawakan kepada pembantunya bernama YANTO kemudian YANTO datang kepada Terdakwa pada hari tutupan yaitu hari Selasa dan Jum'at. Untuk masalah pembayaran uang milik para penombok judi togel selama bukuan masih dipegang pengecernya, dan jika ada penombok judi togel yang berhasil memenangkan perjudian tersebut maka akan dibayar pada hari tutupan dengan membuat totalan dengan pengecernya tersebut baik yang kalah maupun menang ;

- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa mengaku permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa mengaku judi togel yang dilakukan sifatnya untung-untungan, yaitu dengan perhitungan apabila membeli kupon 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli kupon 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila membeli kupon 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa mengaku omzetnya sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa mengaku sebagai Pengepul mendapat untung Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per periode ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin menjadi pengepul judi togel dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi SOLEH RAMDANI tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 2 : FADIL SAPUTRA ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

-Bahwa sebelum dihadap



- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah sekali diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan tertangkapnya SUYONO bin KARIMUN oleh petugas dari Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013, sekitar pukul 18.15 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah No.108, RT.03, RW.03, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, tapi saksi tidak tahu peristiwa penangkapan Terdakwa, saksi baru tahu setelah saksi juga ditangkap ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan saksi dan SUYONO oleh petugas dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi menjadi pengecer judi togel sedangkan SUYONO ditangkap karena menjadi pengepul judi togel ;
- Bahwa saksi membenarkan, Terdakwa SUYONO BIN KARIMUN yang diajukan dalam persidangan adalah pengepul judi togel saksi ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian saksi diminta untuk menunjukkan keberadaan SUYONO, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, SUYONO ditangkap di rumahnya di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah No.108, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjadi pengepul judi togel sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa sebagai pengepul, Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara,

Terdakwa menerima

- Terdakwa menerima setoran pesanan nomor judi togel dari para pengecernya, termasuk saya, dengan cara mengirim melalui SMS di HP milik Terdakwa setiap kali bukaan, sedangkan uangnya disetor pada waktuutupan yaitu pada hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, dibuka 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa sifatnya sifatnya untung-untungan, yaitu dengan perhitungan apabila membeli kupon 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli kupon 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila membeli kupon 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sbesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, berapa omzetnya Terdakwa. Dari saksi Terdakwa menerima setoran sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bukaan dan saksi menhdapat komisi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), tapi saksi tidak tahu, berapa keuntungan Terdakwa sebagai engepul judi togel ;
 - Bahwa setahu saksi, , Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi pengepul judi togel dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi FADIL SAPUTRA tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SUYONO bin KARIMUN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah sekali diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah

keterangan yang sesuai



- keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa dengar dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
 - Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan ;
 - Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan tersebut benar semuanya ;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa menjadi pengepul judi togel tanpa ijin yang kemudian ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 18.15 WIB di rumah Terdakwa di Jalan KH.Hasan Gang Hijrah No. 108, RT.03, RW.03, Kelurahan Sukuharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
 - Bahwa dalam peristiwa penangkapan tersebut petugas telah menyita 1 (satu) lembar catatan totalan judi togel milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan, barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa 1 (satu) lembar catatan totalan judi togel adalah barang miliknya yang disita petugas pada saat penangkapan ;
 - Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi togel sekitar 3 (tiga) tahun sebelum tertangkap; Bahwa permainan judi togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara saya menerima penyeteroran nomor judi togel dari pengecer Terdakwa bernama FADIL SAPUTRA, melalui SMS ke handphone milik Terdakwa yang dipegangkan kepada teman Terdakwa bernama YANTO Dan YANTO datang kepada Terdakwa pada hari tutupan saja yaitu hari Selasa dan Jum'at. Untuk masalah pembayaran uang milik para penombok judi togel selama bukan hari tutupan masih dipegang pengecer Terdakwa yaitu FADIL SAPUTRA, bila ada para penombok / penitip nomor judi togel ada yang berhasil kena maka akan dibayar pada hari tutupan sekira jam 15.00 WIB, selanjutnya pada hari tutupan itu pun Terdakwa setorkan uang tersebut kepada TATOK orang Jalan Kyai Mugi Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;
 - Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa jalankan sifatnya untung-untungan, yaitu

dengan perhitungan apa

dengan perhitungan apabila membeli kupon 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli kupon 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila membeli kupon 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ;

- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa jalankan tersebut dibuka 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa setiap putaran, omzet Terdakwa sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), tapi itu hasil kotor, setelah dibayarkan kepada pengecer dan penombok yang menang. Sisa bersihnya yang Terdakwa setor kepada TATOK sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari omzet tersebut Terdakwa mendapat upah / komisi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap harinya yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengepul judi togel dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau permainan judi togel dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menjadi pengepul judi togel lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, ternyata satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap FADIL SAPUTRA yang terkait dengan perjudian togel yang dilakukan oleh NUR HASIT yang tertangkap pertama kali. Dimana dalam pemeriksaan, FADIL SAPUTRA menerangkan jika pesanan judi togel yang diterima dari penombok disetorkan kepada SUYONO bin KARIMUN ;
- Bahwa atas informasi tersebut, maka pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi SOLEH RAMDANI bersama Bripta DWI NOTO PRAPMOKO dan team dari Polsek Mayangan mendatangi TKP di rumah Jalan KH. Hasan Gang Hijrah 108, RT.3 RW.3, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan setelah

melakukan pengintaian dan

melakukan pengintaian dan penyanggongan, sekitar pukul 18.15 WIB kami berhasil menangkap Terdakwa ;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah berhasil disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan totalan judi togel ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan totalan judi togel adalah barang miliknya yang disita petugas pada saat penangkapan ;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa lakukan sifatnya untung-untungan, yaitu dengan perhitungan apabila membeli kupon 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli kupon 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila membeli kupon 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ;
- Bahwa omzet Terdakwa sekitar Rp. sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap putaran Dari omzet tersebut Terdakwa mendapat komisi 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari omzet yang disetorkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengepul judi togel dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tahu permainan judi togel dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menjadi pengepul judi togel lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa

secara alternatif, yaitu

secara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berupa dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yakni Dakwaan Kesatu, dimana dalam dakwaan ini Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa* ;
2. *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara* ;

Ad. 1. Unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" sesuai penjelasan Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialitet* ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah "siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama SUYONO BIN KARIMUN dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dimana identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian

Terdakwa adalah benar



Terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan akan mempertimbangkan unsur berikutnya ;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat limitatif dengan pengertian apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang yang dimaksud "*tanpa mendapat ijin*" ialah kata lain dari melawan hak atau melawan hukum baik secara formil atau materil yaitu dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan (formil) dan selain bertentangan dengan aturan tertulis juga bertentangan dengan norma-norma, kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" menurut pasal 303 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah "*tiap-tiap, permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya*";

Menimbang, bahwa memperhatikan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 3 K/

Indonesia Nomor : 3 K/Kr/1974 tanggal 19-11-1974 yang menyatakan "permainan "lotere buntut" dalam perkara ini, yaitu memasang kombinasi 3 angka, dimana pemasang angka-angka tersebut sesuai dengan 3 angka terakhir dari nomer NALO yang mendapat hadiah, dapat digolongkan pada perjudian seperti ditentukan pasal 303 ayat (3) KUHP" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah ternyata Terdakwa adalah pengepul nomor judi togel yang pembeliannya dilakukan dengan cara menerima penyetoran nomor judi togel dari pengecernya (FADIL SAPUTRA), dengan cara FADIL SAPUTRA menerima pembelian judi togel dari para penombok dan selanjutnya FADIL SAPUTRA menyetorkan kepada Terdakwa nomor judi togel tersebut via SMS kepada handphone milik Terdakwa yang dipegangkan kepada temannya (YANTO). Dan YANTO datang kepada Terdakwa pada hariutupan saja yaitu hari Selasa dan Jum'at, sedagkan untuk masalah pembayaran uang milik para penombok judi togel selama bukan hariutupan masih dipegang pengecernya (FADIL SAPUTRA), bila ada para penombok / penitip nomor judi togel ada yang berhasil kena maka akan dibayar pada hariutupan sekira jam 15.00 wib, selanjutnya pada hariutupan itu pun Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada TATOK orang Jalan Kyai Mugi Kelurahan Mangunharjo Kota Probolinggo ;

Permainan judi togel yang dijalankan Terdakwa sifatnya untung-untungan, yaitu dengan perhitungan apabila membeli kupon 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli kupon 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila membeli kupon 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sbesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ; Dan ternyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagai pengepul nomor judi togel dari pihak yang berwenang padahal Terdakwa tahu kalau permainan judi togel dilarang oleh Pemerintah, maka dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya

suatu tata cara' telah



suatu tata cara' telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga yakin bila Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim melihat Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"* dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan dan pendidikan moral bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa berinteraksi kembali ketengah-tengah masyarakat Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang nantinya dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan totalan

Judi togel yang dalam



judi togel yang dalam persidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka layak apabila dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI


1. Menyatakan Terdakwa SUYONO bin KARIMUN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUYONO bin KARIMUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa





4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar catatan totalan judi togel dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **SENIN**, tanggal : **22 APRIL 2013**, oleh kami **KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SUTOMO THOBA, S.H., M.H.** dan **ELA NURLAELA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DORIS MARKONI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri oleh **G.A. SURYA YUNITA P.W., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;


Hakim Ketua


KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ELA NURLAELA, S.H.

Hakim Anggota

AGUNG SUTOMO THOBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


DORIS MARKONI, S.H.